

**TIDAK TERKENDALI**

AGNO : 2362/UM/.../2014

TANGGAL : 17-11-14



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
JL. A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR  
JAKARTA PUSAT

**SURAT IZIN BELAJAR**

NOMOR: 501/DJU/KP01.1/11/2014

Berdasarkan surat Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor W13-U/1352/PP.01.3/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Belajar, maka diberikan izin belajar kepada :

1. Nama : LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, S.H.
2. NIP : 19801227 200312 2 002
3. Pangkat/Gol.Ruang : Penata (III/c)
4. Jabatan : Hakim Pratama Madya
5. Satuan Organisasi : Pengadilan Negeri Bantul

untuk melanjutkan pendidikan pada :

1. Program Studi : Pasca Sarjana (S.2)
2. Perguruan Tinggi/Universitas : Universitas Janabadra Yogyakarta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selama menjalankan pendidikan/perkuliahannya tidak boleh mengurangi kepentingan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan;
2. Wajib memberitahukan hasil belajar secara periodik setiap semester kepada atasan langsung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi/daftar nilai;
3. Masa perkuliahan diberikan selama 2 (dua) tahun.

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 November 2014

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**

  
**HERRI SWANTORO**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi **Yogyakarta**;
4. Ketua Pengadilan Negeri **Bantul**.